



PUTUSAN

Nomor : 405/Pid.B/2014/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SLAMET RIYADI bin NGATURAN ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun / 11 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Sumberjambe, Rt.17 Rw.04, Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 April 2014, No. SP.Han / 04 /IV / 2014 / Serse, sejak tanggal 20 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2014, No. 121/0.5.43/ Epp.1/5/2014, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2014, No. print-186 / 0.5.43.3 / Epp.2 /06 / 2014, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 30 Juni 2014, No. 405/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 17 Juli 2014, No. 405/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 405/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 30 Juni 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 30 Juni 2014 nomor : B-1257 / 0.5.43.3 / Epp.2/06 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 405/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sumberjambe Rt.19 Rw.04 Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Suprpto bertetangga sehingga ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 07.30 wib datang kerumah saksi Suprpto untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega merah tahun 2009, Nopol. N-2145-JK, Noka MH35D90019J194802, Nosin 5D9194856 milik saksi Suprpto, dengan alasan mau kerumah teman terdakwa sebentar maka saksi Suprpto percaya dan meminjam sepeda motorbeserta STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Suprpto malah dijual kepada saksi Jumat yang beralamat di Desa Gading Kembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan jabung Kabupaten Malang dengan harga Rp. 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersangka gunakan untuk pergi mencari kerja ke Surabaya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi MOH. ABAS HARIYANTO:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena membawa sepedanya adik saksi (Suprpto) tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 di Dusun Sumberjambe Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten malang ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dibawa terdakwa karena saksi dilapori oleh adik saksi (Suprpto) bahwa sepeda motornya telah dibawa terdakwa sudah tiga hari tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepedam motor tidak dikembalikan lalu saksi mencari terdakwa dirumah terdakwa tapi tidak ada kemudian terdakwa saksi cari dimana-mana juga tidak ketemu, kemudian saksi menemukan sepeda motor tersebut didaerah Jabung yang membawa sepeda motor tersebut mengaku membeli dari terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor terlacak kemudian saksi menemukan terdakwa lalu saksi tanya dimana sepeda motornya adik saksi (Suprpto) lalu dijawab oleh terdakwa "ada sepedanya tapi saya tidak ada uang untuk menebusnya";
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dan mengembalikan uang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang membelinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya lalu saksi bersama adik saksi (Suprpto) melaporkan ke Polsek Poncokusumo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian adik saksi kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sebilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

1. saksi SUPRAPTO dibacakan oleh Penuntut Umum :

- Bahwa ada penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira jam 07.30 wib dirumah saksi korban Dusun Sumberjambe Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten malang ;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega merah Nopol N-2145-JK tahun 2009;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega tersebut adalah milik saksi korban namun STNK atas nama M ABAS alamat Sumpersari Rt.05 Rw.21 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan dipakai kerumah temannya sebentar namun tidak dikembalikan, korban berusaha mencari kemana-mana akhirnya ditemukan namun orang yang memakai mengatakan bahwa membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motor tersebut dijual dari orang yang membeli dan orang tersebut mengaku temannya terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban menjelaskan kepada orang yang membeli sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dipinjam terdakwa akan tetapi tidak dikembalikan lalu orang tersebut meminta agar uangnya dikembalikan kalau mau mengambil sepeda motornya akhirnya korban mengikuti permintaan dan membawa pulang sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bermaksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa tidak beritikad baik akhirnya dilaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penipuan atau penggelapan sepeda motor dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa telah membawa sepeda motor milik saudara Suprpto (korban);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang kerumah saudara Suprpto (korban) lalu terdakwa disuruh mengantar kerja setelah itu sepedanya disuruh bawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Januari 2014 di kepada seseorang di Sumberkerto Kecamatan jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gadaikan tersebut adalah milik saudara Suprpto (korban) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut sekarang sudah habis terdakwa gunakan pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa oleh karena pada saat itu terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas tindakan;
- Bahwa sepeda motornya sekarang ada di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK nomor rangka MH35D9001J194802, nomor mesin 5D9194856 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 April 2014 beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Suprpto ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 07.30 wib di Dusun Sumberjambe Desa Jambesari Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Vega milik saksi korban barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- Bahwa benar sepeda motor yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan dijual kepada saksi Jumat yang beralamat Dusun Sumberkreco Desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi mencari kerja ke Surabaya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu terdakwa melanggar Pertama pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. “Unsur Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ disini adalah siapa saja, selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. “Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa datang kerumah Suprpto untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK milik Suprpto beserta STNKnya



selanjutnya terdakwa mengantarkan Suprpto ketempat kerja setelah itu oleh Suprpto disuruh bawa karena terdakwa pinjam, setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa gadaikan kepada Jumat alamat Sumberkeco Kecamatan Jabung Kabupaten malang terdakwa minta gadai dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Jumat hanya punya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan kepada Jumat “iki motore tak gadaikan kalau ada uang dikembalikan lagi kepada saya” setelah terdakwa menerima uang gadai sepeda motor lalu terdakwa pergi mencari kerja ke Surabaya. Tindakan terdakwa adalah merupakan suatu kesengajaan yang tidak memiliki alas hak untuk berlaku seolah-olah terdakwa adalah sebagai pemilik sepeda motor, sehingga semua tindakan yang dibuat terdakwa diluar hak dan kewenangan yang diberikan merupakan tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan keinginan saksi Suprpto.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa datang kerumah Suprpto untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK milik Suprpto beserta STNKnya selanjutnya terdakwa mengantarkan Suprpto ketempat kerja setelah itu oleh Suprpto disuruh bawa karena terdakwa pinjam, setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa gadaikan kepada Jumat alamat Sumberkeco Kecamatan Jabung Kabupaten malang terdakwa minta gadai dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi Jumat hanya punya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan kepada Jumat “iki motore tak gadaikan kalau ada uang dikembalikan lagi kepada saya” setelah terdakwa menerima uang gadai sepeda motor lalu terdakwa pergi mencari kerja ke Surabaya, bahwa sepeda motor Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK milik saksi Suprpto ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa meminjamnya dari saksi Suprpto dengan alasan pinjam sebentar untuk dipakai kerumah teman terdakwa, karena saksi Suprpto dan terdakwa bertetangga maka saksi Suprpto menyerahkan sepeda motor dan STNK untuk dipinjam terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK nomor rangka MH35D9001J194802, nomor mesin 5D9194856 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 April 2014 beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Suprpto;

Mengingat akan pasal : 372 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI bin NGATURAN tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah tahun 2009 Nopol. N-2145-JK nomor rangka MH35D9001J194802, nomor mesin 5D9194856 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 19 April 2014 beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi Suprpto;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SELASA**, tanggal : **26 Agustus 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** dengan didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dibantu **SUKIRMAN, SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA,

RIYONO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF KARYADI, SH.MHum.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN, SH.MHum.</u>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia